

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</p> <p><b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b></p>	Nomor SOP	
		Tanggal pembuatan	04 Januari 2021
		Tanggal Revisi	20 Maret 2024
		Tanggal Pengesahan	25 Maret 2024
		Disahkan Oleh	Kepala Satpol PP dan Damkar
		Nama SOP	Pembuatan Renja SKPD
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
<p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingakt II di Kalimantan</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut</p> <p>6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p>		<p>1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan</p> <p>2. Memiliki kemampuan dalam Menyusun dan menganalisis pembuatan Rencana Kerja (Renja)</p>	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
<p>1. SOP Penyusunan Renstra</p> <p>2. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja</p>		<p>1. Renstra SKPD</p> <p>2. Dokumen Perjanjian Kinerja</p> <p>3. Alat Tulis Kantor</p> <p>4. Perangkat Komputer</p>	
Peringatan		Pencatat dan Pendataan	
<p>1. Apabila penyusunan Rencana Kerja (Renja) tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan tidak bisa di verifikasi</p>		<p>1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja</p>	

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA								KETERANGAN
		JFU	Kasubbag Perenc & Keu	Sekretaris	PA/KPA	BAPPEDA	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima surat dari Bappeda tentang penyusunan Renja SKPD						Surat	1 hari	Surat diterima	
2	Menyusun konsep Rancangan awal Renja SKPD berdasarkan RENSTRA						Renstra, Data dari para Kabid/Subbid/Kasubbag	10 hari	Konsep Rancangan awal Renja SKPD	
3	Proses pengetikan konsep Rancangan awal Renja SKPD oleh JFU, selanjutnya print out Renja SKPD diteruskan ke Kasubbag Perencanaan untuk diperiksa dan diparaf						Konsep Rancangan awal Renja SKPD	2 hari	Rancangan awal Renja SKPD diparaf Kasubbag	
4	Print out Rancangan awal Renja SKPD diteruskan kepada sekretaris untuk diteliti dan di paraf						Draf Rancangan awal Renja SKPD	60 menit	Draf Rancangan awal Renja SKPD diparaf Sekretaris	
5	Rancangan awal Renja SKPD yang telah di paraf Kasubbag Perencanaan dan Sekretaris diteruskan kepada Kepala untuk ditandatangani						Draf Rancangan awal Renja SKPD	30 menit	Rancangan awal Renja SKPD ditandatangani Kepala BKD	
6	Rancangan awal Renja SKPD yang telah ditandatangani di serahkan ke Bappeda untuk proses Verifikasi Renja						Rancangan awal Renja SKPD	15 menit	Rancangan awal Renja SKPD diterima BAPPEDA	Proses Verifikasi dilaksanakan oleh BAPPEDA
7	Rapat Verifikasi Renja SKPD						Rancangan awal Renja SKPD	1 hari	Hasil Verifikasi Renja SKPD	
8	Penyusunan konsep Rancangan Akhir Renja SKPD berdasarkan hasil rapat verifikasi Renja dengan Bappeda						Hasil Verifikasi Renja SKPD	5 hari	Konsep Rancangan Akhir Renja SKPD	
9	Proses pengetikan konsep Rancangan Akhir Renja SKPD oleh JFU, selanjutnya print out diteruskan ke Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk diperiksa dan diparaf						Konsep Rancangan Akhir Renja SKPD	2 hari	Konsep Rancangan Akhir Renja SKPD diparaf Kasubbag	
10	Print out Rancangan Akhir Renja SKPD diteruskan kepada sekretaris untuk diteliti dan di paraf						Konsep Rancangan Akhir Renja SKPD	60 menit	Konsep Rancangan Akhir Renja SKPD diparaf Sekretaris	
11	Rancangan Akhir Renja SKPD yang telah diparaf Kasubbag Perencanaan dan Keuangan serta Sekretaris diteruskan kepada Kepala untuk ditandatangani						Konsep Rancangan Akhir Renja SKPD	15 menit	Rancangan Akhir Renja SKPD ditandatangani Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
12	Rancangan Akhir Renja SKPD yang telah ditandatangani di serahkan ke Bappeda untuk proses penyusunan KUA PPAS oleh Bappeda/TAPD						Rancangan Akhir Renja SKPD		Rancangan Akhir Renja SKPD diterima Bappeda	